



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 607/Pdt.G/2014/PN Dps

Pada hari ini Selasa, tanggal 3 Maret 2015 pada persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap : -----

1. **KETUT BAGIADA, SH.**, I NYOMAN SUNARTA, SH. dan PUTU EKHASTA SURYAWAN, SH., Para Advokad dan Asisten Advokad, beralamat kantor di Jalan Hang Tuah Nomor 34 A Sanur Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2014 bertindak untuk dan atas nama I KETUT RAMPYIG, Umur : 48 tahun, pekerjaan : wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tirta Lembang II Nomor : 17 Kesiman, Denpasar selaku PENGGUGAT dalam Perkara Perdata Nomor 607/Pdt.G/2014/PN Dps; -
2. **DEWA AYU SUCI ERAWATI**, Umur : 54 tahun, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Ratna Gang I B Nomor 8 Denpasar-Bali, selaku **TERGUGAT I** dalam Perkara Perdata Nomor 607/Pdt.G/2014/PN Dps ; -----
3. **DEWA MADE SURYARATA**, umur : 54 tahun, pekerjaan : wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ratna Gang I B Nomor 8 Denpasar-Bali, selaku **TERGUGAT II** dalam Perkara Perdata Nomor 607 / Pdt.G / 2014 / PN Dps ; -----

Hal.1 dari 4 Putusan Nomor 607/Pdt.G/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **I WAYAN SUDARTA**, umur : 50 tahun, pekerjaan : Anggota Polri, bertempat tinggal di Asrama Polisi Polda Bali, Blok G Lt. II Nomor 3, Jalan Kamboja Kreneng, Denpasar-Bali, selaku **TERGUGAT III** dalam Perkara Perdata Nomor 607 / Pdt.G / 2014 / PN Dps ; -----

Bahwa para penghadap menerangkan telah sepakat untuk mengakhiri sengketa diantara mereka sebagaimana dimaksud dalam perkara perdata Nomor 607/Pdt.G/2014/PN Dps dengan suatu perdamaian dan berdasarkan persetujuan sebagai berikut : -----

1. Bahwa berkenaan dengan uang Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dipakai oleh Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Gugatan diserahkan atau dikembalikan kepada Penggugat ; -----
2. Bahwa uang sebagaimana disebut pada point 1 telah diserahkan kepada pihak Penggugat sebanyak Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat saat PERJANJIAN PERDAMAIAN ditanda tangani ;  
-----
3. Bahwa dengan disepakati PERJANJIAN PERDAMAIAN ini, maka Gugatan Nomor : 607 / Pdt.G / 2014 / PN Dps, oleh para pihak sepakat untuk dicabut dan akan dituangkan dalam Akte Perdamaian atau Akte Van Dading ; -----



Bahwa setelah isi persetujuan tersebut dibacakan di persidangan, para Penghadap membenarkan dan menyatakan tetap pada isi dan tujuannya ; -----

Bahwa berdasarkan kesepakatan para Penghadap dalam persetujuan sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa persetujuan yang dibuat dan diadakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum maupun kepatutan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat mengakhiri sengketa diantara mereka dengan perdamaian, maka Penggugat dan Para Tergugat haruslah dihukum untuk mentaati kesepakatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah diakhiri dengan satu perdamaian berdasarkan kesepakatan diantara para pihak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng ; -----

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan pasal 154 Rbg ; -----

*Hal.3 dari 4 Putusan Nomor 607/Pdt.G/2014/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati persetujuan yang telah diseoakati tersebut ;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 711.000 ,- ( Tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari ini Selasa, tanggal 3 Maret 2015, oleh BESLIN SIHOMBING, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, INDRIA MIRYANI, S.H, dan A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NI KETUT MAHENDRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dan tanpa hadirnya Tergugat III ; -----

HAKIM ANGGOTA,

1. INDRIA MIRYANI, SH.

2. A.A.KETUT ANOM  
WIRAKANTA, SH.

HAKIM KETUA,

BESLIN SIHOMBING, SH, MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Biaya Perkara : -----

- Biaya pendaftaran ..... : Rp. 30.000,-
- Biaya proses ..... : Rp. 50.000,-
- PNPB ..... : Rp. 20.000,-
- Biaya Panggilan ..... : Rp. 600.000,-
- Redaksi putusan ..... : Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan ..... : Rp. 6.000,-

-----

Jumlah ..... : Rp. 711.000,-

(Tujuh ratus sebelas ribu rupiah).-

Untuk Salinan Resmi

Panitera

Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

Hal.5 dari 4 Putusan Nomor 607/Pdt.G/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19571231 197603 1 002.-

Catatan : .....

----- Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri  
Denpasar Nomor 607 / Pdt.G / 2014 / PN Dps Tanggal 03 Maret 2015, telah  
diberikan dan atas permintaan Kuasa Penggugat (KETUT BAGIADA, SH, dk)  
pada Hari : ....., tanggal ..... dengan perincian biaya : .....

- Upah tulis ..... : Rp. 1.500,-
- Leges ..... : Rp. 10.000,-
- Meterai ..... : Rp. 6.000,-

.....

Jumlah ..... : Rp. 17.500,-

(Tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

=====

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.7 dari 4 Putusan Nomor 607/Pdt.G/2014/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)